



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 295 / Pdt.G / 2011 / PA Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kangkele, Desa Wawoangi, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Kangkele, Desa Wawoangi, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 5 September 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor 295/ Pdt.G / 2011 / PA.BB. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2002 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantaor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/III/2003 bertanggal 2 Maret 2003;
- Bahwa setelah ijab kabul berlangsung, tergugat membaca sighat taklik talak dan setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat kurang lebih delapan tahun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama
 - 1 La Ode Risman bin La Ode Kasman, umur 5 tahun;
 - 2 Wa Repani binti La Ode Hasman, umur 2 tahun, kedua anak tersebut ikut bersama penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 14 Mei 2010, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak memberitahukan di mana keberadaannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
- Bahwa sejak tergugat pergi, tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat, serta tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan penggugat dan anak-anaknya oleh karena itu tergugat dinyatakan melanggar sighat taklik talak yang dibaca setelah ijab qabul;
- Bahwa penggugat sudah berusaha mencari tergugat, namun tidak berhasil;



- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti telah dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau C.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menyatakan tergugat melanggar taklik talak;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh La Nuru jurusita pengganti Pengadilan Agama Baubau berdasarkan relaas panggilan yang disiarkan oleh Media Radio OZZON FM Kota Baubau tanggal 19 September 2011 dan tanggal 19 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dan bersabar menunggu tergugat kembali, akan tetapi penggugat tetap pada



- 2 zzzzzzzzzzzzzzzz, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal penggugat karena sepupu, sedangkan tergugat adalah tetangga;
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah, tetapi saksi lupa waktunya;
- Bahwa saksi dengar saat tergugat membaca sighat takli talak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut berada dalam pengasuhan penggugat;
- Bahwa keadaan penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun beberapa tahun kemudian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya tidak rukun karena penggugat dan tergugat selalu bertengkar disebabkan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat sampai sekarang tidak diketahui di mana keberadaan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup, tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi serta penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan tergugat, selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai dimuka;



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum maka tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir, namun untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya adalah tergugat meninggalkan penggugat sejak tanggal 14 Mei 2010 tanpa sepengetahuan penggugat dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak meninggalkan harta sebagai jaminan bagi penggugat dan tergugat tidak memperdulikan lagi penggugat dan anak-anaknya, oleh karena itu tergugat dinyatakan melanggar sumpah taklik talak yang dibaca setelah ijab qabul;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat merupakan bukti otentik tentang keabsahan perkawinan, maka dengan adanya bukti P tersebut, terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P juga terbukti bahwa tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah aqad nikah;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi bernama zzzzzzzzzzzzzzz dan zzzzzzzzzzzzzzz yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;



Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan penggugat dan tergugat sesaat setelah terjadinya akad nikah saksi mendengar langsung tergugat mengucapkan sighat taklik talak karena saksi-saksi tersebut duduk dekat dengan penggugat dan tergugat pada saat ijab qabul dan sejak setelah menikah tinggal di rumah orang tua penggugat sampai tergugat pergi meninggalkan penggugat pada tahun 2010 dan sejak kepergian tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat tidak diketahui di mana sekarang bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat dinilai satu sama lain bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti penggugat dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dan tergugat suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Mei 2002;
- Bahwa benar tergugat membaca sighat taklik talak sesaat setelah ijab kabul;
- Bahwa benar tergugat meninggalkan penggugat sejak tanggal 14 Mei 2010 sampai sekarang;
- Bahwa benar selama tergugat pergi meninggalkan penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap dan tindakan tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup rumah tangganya yaitu tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib sejak 14 Mei 2010 dan meninggalkan penggugat selama satu tahun lebih tanpa memberikan jaminan hidup, hal ini merupakan pelanggaran sighat taklik talak butir 2 dan 4 sebagaimana yang terdapat dalam buku Akta Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan wujudnya keadaan-keadaan tersebut dan sikap penggugat yang tidak ridha lagi keadaan tergugat tersebut dimuka, maka dinyatakan bahwa syarat untuk dijatuhkannya talak karena pelanggaran sighat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah gagal membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka majelis memandang gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang dikutip dalam Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil-dalil gugatan penggugat tersebut dinyatakan terbukti menurut hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir dipersidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan maka gugatan penggugat putus dengan verstek (vide pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menyatakan tergugat telah melanggar sumpah taklik talak poin 2 dan 4;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



- 5 Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
- 6 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2012 M bertepatan tanggal 24 Shafar 1433 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. kalimang, ketua majelis dihadiri oleh Ruslan S.Ag dan Surya Adi, S.HI, masing-masing hakim Anggota dan dibantu oleh Sudirman S.H, panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RUSLAN, S.Ag.

Drs. KALIMANG

ACHMAD SURYA ADI, S.H.I

Panitera pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan	Rp.	400.000,00,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00,-
5. Meterai	Rp.	6.000,00,-

Jumlah Rp. 491.000,00,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)